PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KALAHUNDE KECAMATAN PAKUE TENGAH KABUPATEN KOLAKA UTARA



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2019

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KALAHUNDE KECAMATAN PAKUE TENGAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan oleh

MUH. FACHRUN

Nomor Stambuk: 10564 02074 15

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di

Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten

Kolaka Utara

Nama Mahasiswa : Muh. Fachrun

Nomor Stambuk : 10564 02074 15

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Amir Muhiddin, M.Si.

Rudi Hardi, S.Sos., M.Si.

Mengetahui,

Dekan Fisipol Unismuh Makassar Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Dr. Hj. Hiyani Malik, S.Sos., M.Si.

NBM. 730 727

Dr. Nuryapti Mustari, S.IP., M.Si.

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/ undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 044/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si.

Penguji

- 1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si. (Ketua)
- 2. Dra. Hj. St. Nurmaeta, M.M.
- 3. Dr. Amir Muhiddin, M.Si.
- 4. Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, S.T., M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Fachrun

Nomor Stambuk : 10564 02074 15

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/ dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 21 Agustus 2019

Yang Menyatakan,

Muh. Fachrun

ABSTRAK

MUH. FACHRUN. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara (dibimbing oleh Amir Muhiddin dan Rudi Hardi)

Penelitian ini memberi gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif, melalui proses reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, dapat dilihat dalam bentuk kehadiran masyarakat dalam setiap rapatrapat atau musyawarah yang dilaksanakan, baik musyawarah di tingkat dusun maupun musyawarah yang dilaksanakan di tingkat desa serta dengan memberikan usulan-usulannya dalam tahap perencanaan. Dalam tahap pelaksanaan, bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga maupun alat, makanan dan minuman. Hal ini dipengaruhi oleh karena gotong royong masyarakat desa Kalahunde yang masih kental. Sedangkan dalam tahap evaluasi, masyarakat yang berpartisipasi dalam tahap ini, memberikan saran dan kritik yang membangun kepada pengelola anggaran Dana Desa demi kepentingan bersama. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara sudah cukup baik, khususnya dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan, berbeda dengan tahap evaluasi yang partisipasi masyarakatnya masih kurang. Hal ini terajadi karena pemahaman, kesadaran, partisipasi masyarakat masih menjadi kendala dalam pengeloaan Dana Desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara meliputi faktor interna dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut diantaranya adalah faktor usia, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan faktor internal diantaranya adalah faktor kepemimpinan dan komunikasi.

Kata kunci: Partisipasi, Masyarakat, Pengelolaan, Desa dan Dana Desa

KATA PENGANTAR

لِنْدِ مِ الْكُمَّالِيَّةِ الْجُوْمِيَّةِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara". Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa ada do'a, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan setulus hati dan segenap jiwa, saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Haeruddin dan Ibunda Fatimah. Yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik, membina dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhitung sejak dalam kandungan hingga dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini. Semoga Allah SWT. memberikan umur yang panjang dan selalu dalam lindungan-Nya. Terima kasih yang tulus dan mendalam kepada saudara kandungku tercinta Faturrahman, Ahmad Alfarizi dan Fitrah Ramadhan serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan bantuan berupa moril dan materil selama penulis menempuh pendidikan sampai pada penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, kepada yang terhormat:

- Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar selaku penanggungjawab perguruan tinggi dimana penulis menimba ilmu di dalamnya.
- 2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 4. Bapak Dr. Amir Muhiddin, M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Rudi Hardi, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- 5. Segenap dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini, dan segenap staf di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberi pelayanan administrasi dan bantuan fasilitas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 6. Kepada Bapak Kepala Desa Kalahunde beserta masyarakatnya yang telah menerima dan memberikan informasi dan data kepada penulis selama proses penelitian hingga selesainya skripsi ini disusun.

- 7. Kepada Nurwahidah dan sahabat-sahabatku Amar, Hendra Aditya Pratama, Hendri Kurniawan, Irwan, M. Yusuf, Bau Masyita, Farida Utami, Irma, Nurgita Reski Amir, Risnawati dan Susianti atas segala kebersamaan, dorongan, do'a dan persaudaraannya selama ini yang tak terlupakan oleh penulis.
- 8. Segenap rekan-rekan akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2015, terutama kelas A yang telah memberikan masukan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Dan semoga bantuan serta bimbingan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

A PERPUSTAKAAN

Makassar, 21 Agustus 2019
Penulis,

Muh. Fachrun

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	ii
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Penerimaan Tim	iii
Halamana Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	
Abstrak	vi
Abstrak Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
BAB I PENDAHULUAN	
BAB IT ENDATIOLOAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
DAD HATINHA HANI DILOTTA IZA	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	/
A. Konsep Partisipasi Masyarakat	7
B. Konsep Dana Desa	
C. Konsep Desa.	17 28
D. Kerangka Pikir	34
E. Fokus Penelitian	
F. Deskripsi Fokus Penelitian	
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
B. Jenis dan Tipe Penelitian	
C. Sumber Data	
D. Informan Penelitian	
E. Teknik Pengumpulan Data	
F. Teknik Analisis Data	
G. Pengabsahan Data	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
 A. Gambaran Umum Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara
BAB V PENUTUP95
A. Kesimpulan
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Informan Penelitian	38
Tabel 2	Keadaan Penduduk Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah	
	Kabupaten Kolaka Utara	44
Tabel 3	Mata Pencaharian Penduduk Desa Kalahunde Kecamatan Pakue	
	Tengah Kabupaten Kolaka Utara	45
Tabel 4	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kalahunde Kecamatan Pakue	
	Tengah Kabupaten Kolaka Utara	47



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah secara intensif dilaksanakan pada era reformasi dan membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat semakin menyadari akan hak-hak sebagai warga Negara yang memiliki mandat dan kedaulatan tertinggi. Lahirnya era reformasi yang telah menghasilkan berbagai produk Undang-undang terutama yang mengatur masalah penyelenggaraan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah memberikan peluang yang besar kepada daerah-daerah untuk mengatur penyelengaraan pemerintahan sampai pada level terendah tanpa mencederai konstitusi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas desentraslisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah, juga desa sebagai unit pemerintahan terendah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah di luar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Desentralisasi tidak hanya terbatas pada tingkat kabupaten/ kota saja tetapi juga desa sebagai kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 24 Tahun 2014).

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang besar pada pembangunan di pedesaan. Olehnya itu, kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa sangat diperlukan. Kerjasama tersebut dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan suatu wilayah khususnya di pedesaan.

Sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat diwajibkan untuk melibatkan seluruh potensi yang ada di dalam masyarakat. Hal ini penting karena penyelenggaraan pemerintahan desa tentu berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di atasnya, karena di desa konsep kehidupan bersama, gotong royong, dan kekeluargaan masih sangat kuat. Oleh karena itu, konsep partisipasi masyarakat mempunyai andil dan esensi yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Partisipasi masyarakat bukan hanya dalam pelaksanaan pembangunan atau masyarakat hanya ditempatkan sebagai objek melainkan harus terlibat dalam pengambilan keputusan dan proses perencanaan pembangunan, serta masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama yang harus menetukan jalannya pembangunan. Partisipasi masyarakat pedesaan dalam suatu program pembangunan khususnya

dalam pengelolaan dana desa dianggap penting oleh pemerintah, baik dalam proses penyusunan program maupun dalam pengelolaan atau pelaksanaan program itu sendiri. Yang bermuara, bukan hanya untuk kebaikan pemerintah tetapi untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa. (Alqadri, 2014)

Melalui dana desa, desa diberikan keleluasaan untuk mengelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan kabupaten/ kota dan Belanja Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (PP No. 60 Tahun 2014)

Dengan diterapkannya kebijakan dana desa ini masyarakat desa harus mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka. Jika belum memahami hak dan kewajibannya, maka dikhawatirkan mereka tidak akan menaruh perhatian. Pengelolaan dana desa dimaksudkan untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Upaya yang telah diatur dalam Undang-Undang dan dalam Peraturan Pemerintah merupakan bentuk kongkrit upaya Negara dalam menciptakan ketertiban di bidang keuangan atau dana desa, terutama di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan akan ketersedian keuangan desa semakin tinggi pula. Dalam pelaksanaan kebijakan dana desa terkait, terkadang masyarakat tidak bisa berperan lebih aktif dikarenakan peran pemerintah lebih dominan dibanding peran masyarakat itu sendiri. Peran masyarakat hanya sebagai penerima keputusan atau hasil dari suatu program tanpa mengetahui jalannya proses pembentukan program tersebut dari awal hingga akhir.

Perlu disadari bersama bahwa dalam usaha untuk menentukan arah dan tujuan pengelolaan pembangunan pemerintah desa juga mengalami keterbatasan, salah satunya keterbatasan sumber daya untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Selain itu, keterbatasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, sehingga dibutuhkan upaya untuk selalu meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Ada beberapa desa yang belum siap menerima dana desa di tahun 2015. Ketidaksiapan tersebut mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) dan program. Akibatnya, penggunaan dana desa baik dari segi kelembagaan maupun pelaksanaan bukan hanya tidak partisipatif, justru melibatkan lebih banyak aparat birokrasi di tingkat desa maupun kabupaten. Selain itu, munculnya program yang tidak tepat sasaran. (Muhiddin, 2017)

Program dana desa yang tengah digiatkan oleh pemerintah pusat, idealnya program ini didasarkan pada pola *buttom up* yang melibatkan masyarakat sebagai

subyek pembangunan serta memberikan kewenangan desa untuk menentukan sendiri sasaran pembangunan yang mereka inginkan. Hanya saja dalam pelaksanaannya, penulis menemukan masih ada beberapa hambatan yang menjadi batu sandungan bagi pengelolaan dana desa tersebut. Studi pendahuluan yang dilakukan penulis terhadap beberapa masyarakat termasuk kepala urusan keuangan desa Kalahunde menunjukkan bahwa pemahaman, kesadaran, partisipasi masyarakat merupakan kendala utama dalam pelaksanaannya. Itulah sebabnya penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara?
- 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu:

 Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sebagai suatu hasil karya ilmiah serta menjadi referensi yang dapat menunjang pengetahuan baru bagi para pembaca.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan pemerintah dan masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partisipasi Masyarakat

1. Konsep Partisipasi

Banyak ahli yang memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "participation" yang berarti pengambilan bagian, kesertaan. Konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Mardikanto (2014) adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Masih menurut Mardikanto (2014) dalam kamus Sosiologi Bomby mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk "mengambil bagian" yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari suatu kegiatan untuk memperoleh manfaat, menurut kamus sosiologi tersebut bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi: 2010).

H.A.R.Tilaar, (2009) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up)

dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Perencanaan partisipatif merupakan istilah yang sangat umum di Negara kita, Indonesia. Perencanaan terbagi atas 2 (dua) jenis yakni perencanaan dari atas (top down) dan perencanaan dari bawah (bottom up). Dengan adanya otonomi daerah, dapat mendukung perencanaan dari bawah (bottom up) yang bertujuan mewujudkan pembangunan yang didasarkan kepada kenyataan riil harapan dan kebutuhan masyarakat

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011) membedakan patisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pengembangan pembangunan menurut Supriatna (2010) yaitu:

1. Partisipasi dalam perencanaan

Yaitu partisipasi dalam pengembangan ide seseorang atau sekelompok orang turut memberikan saran atau ide-ide demi kebaikan pembangunan.

Partisipasi ini merupakan tahap pertama dalam pembangunan.

2. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Setiap penyelenggara terutama dalam kehidupan bermasyarakat pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Dalam rumusan yang lain adalah menyangkut pembuatan keputusan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat besar sekali, terutama karena keputusan yang diambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan. Semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri, semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pengambilan keputusan program pembangunan harus

dilaksanakan, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting (Supriatna, 2010).

3. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi ini merupakan tindak lanjut dari tahap pertama di atas. Dalam hal ini menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang, material ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

Menurut Mardikanto dalam Yuwono (2017), menjelaskan bahwa untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan sebagai berikut:

- Menyadarkan masyarakat agar mau berartisipasi secara sukarela bukan karena paksaan atau ancaman.
- 2. Meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu (fisik, mental, intelegensia, ekonomis, dan non ekonomis),
- Menunjukkan adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Menurut Ericson dalam Surotinojo (2009) partisipasi dapat dilihat dalam 3 (tiga) tahap yakni dalam partisipasi didalam tahap perencanaan, partisipasi didalam tahap pelaksanaan dan partisipasi didalam tahap pengawasan:

1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (idea planing stage).

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan

anggaran pada suatu kegiatan/ proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan;

2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*).

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut;

3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage).

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan.

Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Berdasarkan definisi di atas, dapat kita ketahui bersama bahwa partisipasi adalah keterlibatan individu atau kelompok dalam mencapai tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

2. Konsep Masyarakat

Konsep masyarakat menurut Wahyuddin (2018) adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap sesuai. Tidak melanggar norma-norma umum dan adat istiadat serta berintegrasi langsung dengan tingkah laku masyarakat umum. Konsep masyarakat juga dapat diartikan adalah kumpulan manusia yang hidup bersama disuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Adapun pengertian masyarakat menurut para ahli:

a. Koentjaraningrat

Mayarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

b. Ralph Linton

Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

c. Selo Soemardjan

Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama yang mendiami suatu tempat yang membentuk suatu sistem dan saling berinteraksi satu sama lain.

3. Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Adi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban seorang warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pengelolaan pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifnya.

Berkaitan dengan proses pembangunan, Adisasmita (2006) mengatakan bahwa partisipasi masyarakan merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Maka dengan demikian, partisipasi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting untuk mendorong proses penyelenggaraan pemerintah yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam PP Nomor 45 Tahun 2017 juga menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilihat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian, diantaranya:

a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran dapat dilihat melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/ atau musyawarah yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan

- b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dapat dilihat dalam bentuk kemitraan, dan dapat dilakukan dalam bentuk pemberian hibah dari masyarakat kepada pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, dan/ atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Partisipasi masyarakat dalam pemonitoran dan pengevaluasian dapat dilihat dalam keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan untuk memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/ atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan. Menurut Sherry R Arnstein (Wijaksono, 2013) lewat tipologinya yang dikenal dengan tingkatan partisipasi masyarakat (the ladder of citizen participation), menjabarkan tingkat partisipasi masyarakat yang berdasarkan pada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir. Tingkat partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut:

a. Citizen Control (kendali warga)

Masyarakat dapat partisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha bersama warga ini langsung berhubungan

dengan sumber dana untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga;

b. Delegated Power (kuasa yang didelegasi)

Pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat tidak dengan tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah;

c. *Partnership* (kemitraan)

Masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi;

d. *Placation* (penentraman)

Pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, di mana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan;

e. Consultation (konsultasi)

Masyarakat tidak hanya diberi tahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan *public hearing* atau dengar pendapat dengan masyarakat;

f. *Informing* (pemberian informasi)

Pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun;

g. Therapy (terapi)

Pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri;

h. *Manipulation* (manipulasi)

Manipulasi merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, di mana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan

manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi.

Dari tipologi yang diajukan oleh Arnstein dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu

- a. tidak ada partisipasi sama sekali (non participation), yang meliputi:

 manipulation dan therapy;
- b. partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan (degrees of tokenism), meliputi informing, consultation, dan placation;
- c. partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan (degrees of citizen power), meliputi partnership, delegated power, dan citizen power.

Dari beberapa pengertian di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan yang ada di masyarakat.

4. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011), terbagi atas:

a. Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien.

b. Partisipasi horizontal

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap

anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Sedangkan menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D (2011), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.
- b. Partisipasi non fisik adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Lebih dari itu, partisipasi warga juga terefleksikan dalam berbagai bentuk, menurut Rusidi dalam Siregar (2001) mengatakan ada 4 (empat) dimensi dalam berpartisipasi, antara lain:

- a. Sumbangan pemikiran (ide atau gagasan);
- b. Sumbangan materi (dana, barang dan alat);
- c. Sumbangan tenaga (bekerja); dan
- d. Memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan.

Jadi, seseorang dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan jika individu itu benar-benar melibatkan diri secara utuh dengan mental dan emosinya, bukan sekedar hadir dan bersikap pasif terhadap aktivitas tersebut. Adapun rasa tanggung jawab sebagai salah satu unsur dari partisipasi, individu merupakan aspek yang menentukan dalam pengambilan keputusan.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Ada dua faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Menurut Slamet dalam Manggala (2017) faktor internal berasal dari individu-individu dan kesatuan kelompok masyarakat didalamnya. Faktor internal terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan serta lamanya tinggal.

b. Faktor Eksternal

Menurut Suroso (2014), faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari kepemimpinan dan komunikasi. Faktor eksternal meliputi *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dan pengaruh terhadap program, misalnya pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan konsultan/ fasilitator.

B. Konsep Dana Desa

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai

salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Sebelum lebih jauh membahas tentang dana Desa, perlu kita ketahui apa saja sumber pendapatan Desa. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 ayat 2 bersumber dari:

- pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- 2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota;
- 4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota;
- bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota;
- 6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- 7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pengaturan mengenai dana desa secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Namun ketentuan lebih lanjut secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2 memberikan definisi tentang dana desa yang berbunyi, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 disebutkan bahwa:

- Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2. Prioritas penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- 3. Prioritas penggunaan dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 19 ayat 2.

Penganggaran dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap. Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk Desa. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:

- 1. Jumlah penduduk,
- 2. Angka kemiskinan,
- 3. Luas wilayah, dan
- 4. Tingkat kesulitan geografis.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana, sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Kemudian segala bentuk laporan yang dibuat, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Muhiddin (2017), dana desa diberikan secara bertahap, tahap pertama bulan april sebesar 40%, tahap kedua bulan Agustus sebesar 40% dan tahap ketiga bulan Oktober sebesar 20%. Dana Desa dalam realisasinya mengalami peningkatan setiap tahun, misalnya tahun pertama sejak 2015 pemerintah merealisasikan sebanyak 30%, tahun kedua 50%, tahun ketiga 70%, tahun keempat dan kelima naik drastis sebanyak 100%.

Tujuan dana Desa disalurkan secara umum kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,
- 2. Meratakan berbagai infrastruktur dan pelayanan publik yang ada di Desa,
- 3. Membangun pemerataan kesenjangan yang terdapat di Desa, dan
- 4. Mengimplementasikan sikap berbangsa dan bernegara dengan menekatakan pada subjek pembangunan di pedesaan.

Selain itu, tujuan dana Desa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan pelayanan publik di desa,
- 2. mengentaskan kemiskinan,
- memajukan perekonomian desa,
- 4. mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta
- 5. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dari penjelasan tentang kegunaan dana Desa tersebut, maka pemerintah mengalokasikan dana Desa agar rencana pembangunan dan pertumbuhan masyarakat semakin pesat. Dana Desa dapat bermanfaat untuk desa itu sendiri,

dan dampak dari pemberian dan penyaluran dana Desa, dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Alur penganggaran, pengalokasian dan penyaluran dana Desa secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 beserta perubahannya.

1. Penganggaran Dana Desa setiap Kabupaten/ Kota

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa menjadi dasar penganggaran Dana Desa. Berdasarkan penganggaran dana desa ini, Dirjen Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota.

Kemudian rincian disampaikan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapat persetujuan. Rincian dana desa setiap kabupaten/ kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

2. Pengalokasian Dana Desa setiap Desa

Berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/ kota, bupati/ walikota menghitung rincian Dana Desa setiap Desa. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/ walikota.

3. Penyaluran Dana Desa

Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/ kota.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening

Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Kemudian, Dana Desa tersebut disalurkan oleh kabupaten/ kota kepada Desa.

Penyaluran Dana Desa kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari

RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari RKUD ke RKD, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati/ walikota. Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Bupati/ Walikota menerima:

- a. Peraturan desa mengenai APBDesa; dan
- Laporan realisasi penggunaan dana desa satu tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal bupati/ walikota tidak menyalurkan Dana Desa, Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/ atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/ kota yang bersangkutan.

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

- a. Sekretaris desa menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kepala desa dan BPD;
- b. APBDesa disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- c. APBDesa dievaluasi oleh Bupati/ Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdes tidak sesuai; dan
- d. Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemerintah desa dan unsur masyarakat.

2. Pelaksanaan

- a. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kab/ kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah;
- Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes;
- c. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/ Walikota;
- d. Pengadaan barang dan / atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati

e. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa.

3. Penatausahaan

- a. Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
- b. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran;
- c. Melakukan tutup buku setiap akhir bulan;
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan;
- e. Laporan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
- f. Menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- a. Kepala desa menyampaikan laporan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun;
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Perdes; dan

c. Lampiran Format laporan:

- Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
- 2) Kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
- 3) Program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa.

C. Konsep Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Kemenkeu RI: 2017)

Secara umum, disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-undang Desa) mendapatkan sambutan baik dari masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa Undang-undang Desa tersebut dapat menjadi jawaban bagi kebutuhan masyarakat Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai "*a groups of houses or shops in a country*"

area, smaller than and town". Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ada beberapa Undang-Undang yang juga berlaku sebelum diperbaharui yakni Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang mana menyebutkan pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 juga sebelumnya memperbaharui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 yang memberikan pengertian bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Dari penjelasan di atas, dapat kita ketahui bersama bahwa Desa adalah sebuah kesatuan hukum yang secara sah dan dilindungi serta memiliki batas wilayah. Dalam wilayah tersebut, warga desa melalui perangkat desa berhak dan berwenang untuk mengatur pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat yang juga menjamin berbagai hal termasuk hak tradisional yang dianut di setiap desa.

Hal unik disebutkan di awal atau pembuka dari pengertian desa menurut undang-undang tersebut yakni desa atau desa adat yang memiliki nama lain. Hal itu dikarenakan di Indonesia seperti yang kita ketahui dan kita banggakan memiliki banyak suku dan budaya yang berbeda hingga ribuan jumlahnya.

Tak heran jika penyebutan istilah "desa" tidak berlaku di seluruh wilayah Indonesia, namun tetap diakui oleh Pemerintah serta Undang-Undang seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai contoh untuk perbedaan penyebutan nama desa adalah seperti di Sumatera Barat dimana desa dengan istilah Nagari.

Sedangkan di Aceh menyebutnya dengan istilah berbeda yakni Gampong. Untuk penyebutan Desa di wilayah Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur juga beberapa daerah di Jawa adalah Kampung. Namun, apabila dilihat berdasarkan ciri-ciri dan karakteristik tentang desa yang berlaku, semua istilah tersebut merujuk pada istilah Desa sehingga memiliki posisi yang sama dalam kemasyarakatan. Sehingga sekali lagi, baik Nagari, Gampong, dan juga Kampung semuanya dilindungi oleh Undang-Undang sebagai bagian pemerintahan yang sah.

Dalam sistem pemerintahan, Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/
Kota yang terdiri dari Desa dan Desa Adat. Penyebutan Desa atau Desa Adat
disesuaikan dengan yang berlaku di daerah setempat. Penataan Desa sendiri
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan, yang meliputi
pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan
Desa.

Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bertujuan:

- 1. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 3. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 4. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- 5. meningkatkan daya saing Desa.

Dasar pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/
Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembanguna menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih

operasional Undang-Undang Otonomi Daerah mengamanahkan, bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada rekognisi, kebersamaan, subsidiaritas, keberagaman, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan

Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah sebagai berikut:

- 1. rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- 3. keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang

- berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
- kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- 6. kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- 7. musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- 8. demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- 10. partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- 11. kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- 12. pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan 13. keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.


D. Kerangka Pikir

Agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, dibutuhkan adanya peningkatan kapasitas dari pemerintah Desa untuk melakukan integrasi dan aksi bersama dengan masyarakat. Untuk itu dirasakan urgensinya mencari alat dan pendekatan baru serta bentuk-bentuk partisipasi. Dalam PP Nomor 45 Tahun 2017 juga menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilihat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde dapat kita lihat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan Dana Desa. Dalam setiap tahap tersebut, terdapat berbagai macam bentuk partisipasi masyarakat, diantaranya partisipasi pemikiran, materi serta tenaga. Dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara juga terdapat faktor yang mempengaruhinya, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut diantaranya usia, pendidikan dan pekerjaan, sedangkan faktor eksternal diantaranya kepemimpinan dan komunikasi.

Sangat disadari bahwa banyaknya permasalahan yang terjadi di Desa dan kegagalan pengelolaan Dana Desa disebabkan kurang adanya partisipasi masyarakat. Untuk itu, partisipasi masayarakat dalam pengelolaan Dana Desa sangat diperlukan agar efektifitas pengelolaan Dana Desa dapat terwujud.

Bagan Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

- Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
- Partisipasi masyarakat di dalam tahap perencanaan dapat dilihat melalui musyawarah dengan sumbangan pemikiran, ide maupun gagasan dalam

- pengelolaan dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.
- 3. Partisipasi masyarakat di dalam tahap pelaksanaan dapat dilihat melalui kemitraan, dan dapat dilakukan dalam bentuk sumbangan materi dan tenaga atau jasa dalam pelaksanaan pengelolaan dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.
- 4. Partisipasi masyarakat di dalam tahap evaluasi dapat dilihat dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan untuk memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
- 5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa Kalahunde yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota Kolaka Utara dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- 6. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah diantaranya faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yaitu usia, pendidikan dan pekerjaan, sedangkan faktor eksternalnya yaitu kepemimpinan dan komunikasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal 06 April sampai dengan 06 Juni 2019 dan lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. Alasan penulis memilih lokasi ini karena penulis menemukan masih terdapat persoalan pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde, Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

- 1. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran masalah seutuhnya secara sistematis, cermat, akurat dan mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.
- 2. Tipe penelitian ini adalah fenomenologi dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.

C. Sumber Data

 Data primer, meliputi data hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. 2. Data sekunder, meliputi literatur dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah pengelolaan Dana Desa. Maksud kedua dari informan adalah orang-orang yang dianggap representatif dan dipilih secara *purpossif* sehingga bisa diperoleh data dan informasi mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde.

Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4. Informan Penelitian

No.	Nama	Inisial	J abatan	Jumlah
1	Muh. Saleh	MS	Ke <mark>pa</mark> la Desa	1 orang
2	Rustam	RT	Sekretaris Desa	1 orang
3	Anis Ramayanti	AR	Kaur Keuangan	1 orang
4	Basri	BR	Ketua BPD	1 orang
5	Da <mark>rmawati</mark>	DM	Tokoh Masyarak <mark>a</mark> t	1 orang
6	Ramli	RL	Tokoh Masyara <mark>k</mark> at	1 orang
7	Jabir	JB	Tokoh Masya <mark>r</mark> akat	1 orang
8	Irwan	IW	Masyar <mark>akat</mark>	1 orang
9	Arif Surahman	AS	<u>Masya</u> rakat	1 orang
10	Amaluddin	AM	Masyarakat	1 orang
11	Abdi	AD	Masyarakat	1 orang
Total Informan				

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Penulis melakukan penelitian langsung ke objek penelitian untuk melihat aktivitas sesungguhnya yang dilakukan berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.

2. Wawancara

Penulis mengadakan dialog langsung dengan informan yang dinilai dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat mengenai hal yang menyangkut dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.

3. Dokumentasi

Penulis mengkaji naskah-naskah, buku-buku, literatur dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.

F. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, melalui proses reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuang hal-hal yang tidak penting sehingga kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti: merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Penyajian data bisa dalam bentuk gambaran atau uraian singkat, bagan, skema dan tabel guna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian. Pada dasarnya, penyajian data dilakukan untuk menggambarkan suatu informasi secara jelas, sistematis dan mudah dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya.

3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari reduksi data dan penyajian data.

Kesimpulan penelitian perlu diverifikasi agar memberikan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

G. Pengabsahan Data

Salah satu cara yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan metode triangulasi. Menurut Sugiyono (2012) ada tiga macam triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan

wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah dan akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang- ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara

1. Sejarah Desa Kalahunde

Desa Kalahunde adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Pakue Tengah yang berada di bagian utara Kabupaten Kolaka Utara, dengan jarak tempuh wilayah Desa Kalahunde dari ibukota kecamatan ± 2 km dan dari Ibukota Kabupaten Kolaka Utara ± 70 km. Pada awal nama Kalahunde merupakan satu dari dusun yang ada di desa Lanipa, pada Tahun 2008 Desa Kalahunde mekar menjadi sebuah desa dari desa Lanipa dan di namakan Desa Kalahunde.

2. Kondisi Geografis

Secara umum keadaan topografi Desa Kalahunde adalah merupakan daerah dataran rendah. Luas wilayah Desa Kalahunde adalah 31,90 Km². Secara geografis Desa Kalahunde terletak di sebelah utara Ibu Kota Kabupaten Kolaka Utara dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Teposua

Sebelah Selatan : Desa Lanipa

Sebelah Barat : Teluk Bone

Sebelah Timur : Desa Latali dan Desa Majapahit

3. Keadaan Demografis

Desa Kalahunde merupakan salah satu bagian dari wilayah administratif kecamatan Pakue Tengah dimana kecamatan Pakue Tengah terdiri dari 10 desa

termasuk desa Kalahunde yang terletak di sebelah barat ibukota kecamatan. Pada saat ini desa Kalahunde dipimpin oleh Muh. Saleh yang sudah menjabat sebagai kepala desa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Desa Kalahunde terbagi ke dalam 4 (empat) dusun. Penduduk suatu wilayah merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki oleh wilayah yang harus diberdayakan demi peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Penduduk Desa Kalahunde yang tercatat sebanyak kurang lebih 326 jiwa yang terdiri dari 156 laki-laki dan 170 perempuan.

4. Visi dan Misi

a. Visi Desa

"Mewujudkan Desa Kalahunde yang makmur dan sejahtera melalui tata kelola pemerintahan yang jujur dan adil"

b. Misi Desa

- 1) Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa secara benar, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan pembangunan desa berdasarkan asas Demokrasi,
 Kebersamaan, Keadilan serta Kemandirian.
- 3) Meningkatkan peran organisasi keagamaan dalam pemberdayaan umat.
- 4) Membina dan mengembangkan potensi perekonomian Desa Kalahunde.

5. Keadaan Iklim

Iklim Desa Kalahunde adalah sebagaimana iklim desa-desa lain di wilayah Indonesia memiliki iklim tropis, tidak ada perbedaan yang jauh atau berarti antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim kemarau. Pada saat musim kemarau biasanya mulai pada bulan April sampai dengan bulan September, sedangkan musin penghujan dimulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Maret tahun berikutnya. Iklim tersebut secara langsung mempengaruhi hasil dari pada perkebunan yang ada di Desa Kalahunde.

6. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Kalahunde berjumlah 326 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 97, laki-laki berjumlah 156 jiwa dan perempuan berjumlah 170 jiwa. Adapun rincian jumlah penduduk Desa Kalahunde sebagai berikut:

Tabel 2. Keadaan Penduduk Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara

No.	Nama Dusun	والمالة	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total	KK
1	Dusun I	58	46	104	31
2	Dusun II	28	37	65	20
3	Dusun III	45	50	95	26
4	Dusun IV	25	37	62	20
Jumlah		156	170	326	97

Sumber: Kantor Desa Kalahunde

7. Keadaan Ekonomi

Seperti pada umumnya di Indonesia, mayoritas penduduk dan masyarakat Desa Kalahunde berprofesi sebagai petani, dengan akomodasi andalan tanaman kakao, jagung dan cengkeh. Disamping profesi petani, sebahagian penduduk juga bermata pencaharian sebagai pedagang, pegawai, dan pertukangan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara

No.	Nama Dusun	Mata Pencaharian					
		Petani	Pedagang	Pertukangan	PNS		
1	Dusun I	20	8	3	0		
2	Dusun II	15	8	5	0		
3	Dusun III	19	5	1	1		
4	Dusun IV	15	2	3	0		
Jumlah		69	23	12	1		

Sumber: Kantor Desa Kalahunde

8. Keadaan Sosial Budaya Desa Kalahunde

a. Kondisi Psikografi

1) Kebiasaan Masyarakat

Pola hubungan sosial masyarakat desa Kalahunde kecamatan Pakue Tengah penuh dengan rasa kekeluargaan, suasana kekeluargaan sangat terasa erat selama penulis melakukan penelitian. Ini dibuktikan dari keramahan warga desa Kalahunde satu sama lain. Sebagian besar warga desa Kalahunde merupakan warga asli atau lokal, hal inilah yang membuat rasa kekeluargaan di Desa Kalahunde ini masih sangat erat.

2) Waktu Luang Masyarakat

Masyarakat desa Kalahunde kecamatan Pakue Tengah sebagian besar merupakan penduduk asli yang pada umumnya berprofesi sebagai petani, pedagang, pegawai, petambak, tukang kayu dan tukang batu, sehingga waktu luang yang dimiliki masyarakat terletak pada malam hari.

3) Tempat Berkumpul Masyarakat

Kehidupan masyarakat desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah belum terpengaruh oleh budaya luar dan masih kental dengan kearifan lokal. Dimana kehidupan masyarakat desa masih tergantung dengan keadaan alam sekitar, dengan profesi masyarakat desa Kalahunde mayoritas sebagai petani sehingga lebih banyak menghabiskan waktu di lokasi pertanian. Sehingga dengan tidak sengaja lokasi pertanian menjadi tempat berkumpul para masyarakat di waktu istirahat di siang hari dan malam hari di rumah warga menjadi tempat perkumpulan masyarakat.

b. Pola Komunikasi

1) Penguasaan Bahasa

Dominan bahasa yang dipakai masyarakat desa Kalahunde kecamatan Pakue Tengah yaitu bahasa Bugis sebagai bahasa sehari-hari khusunya pada hubungan keluarga dan masyarakat atau penduduk asli setempat. Namun pada kegiatan perekonomian dan sosial masyarakat menggunkan bahasa Indonesia.

2) Kelembagaan

Masalah kelembagaan terjadi perimbangan antara lembaga pemerintah secara struktural maupun lembaga sosial, sehinggah tercipta pengaruh yang berimbang pula di tingkat masyarakat desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah, khusunya pada tataran kerukunan dan solidaritas yang kuat.

9. Tingkat Pendidikan


Keadaan pendidikan masyarakat desa Kalahunde terbilang masih rendah, dimana rata-rata pendidikan akhir masyarakat desa Kalahunde yaitu belum tamat SD. Adapun beberapa warga yang tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tetapi memiliki kesadaran yang tinggi bahwa pendidikan itu sangat penting dengan menyekolahkan anaknya sampai di perguruan tinggi.

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara

No.	Nama Dusun	Tingkat Pendidikan					
		Tdk/ Blm Tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	Diploma	Sarjana
1	Dusun I	48	18	21	12	0	5
2	Dusun II	10	36	9	9	0	1
3	Dusun III	43	11	20	18	2	1
4	Dusun IV	37	10	10	4	0	1
	Jumlah	138	75	60	43	2	8

Sumber: Kantor Desa Kalahunde

10. Struktur Organisasi Desa Kalahunde



Sumber: Kantor Desa Kalahunde

11. Identifikasi Potensi Sumber Daya

a. Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

Secara umum Sumber Daya Alam daerah desa Kalahunde ialah daratan dimana wilayah desa Kalahunde ini memiliki area perkebunan dan pertanian yang cukup luas, hutan, sungai dan gunung.

b. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Potensi Sumber Daya Manusia di desa Kalahunde cukup banyak dan bervariatif. Mayoritas masyarakatnya memiliki pekerjaan sebagai petani, pedagang, pegawai, petambak, tukang kayu dan tukang batu serta jenis pekerjaan yang lainnya.

B. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara

Pemerintahan saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di pedesaan, tujuannya supaya tercipta pembangunan yang merata dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu program pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintah saat ini adalah pemberian bantuan Dana Desa bagi setiap desa di Indonesia. Tidak tangungtangung nominal Dana Desa yang diberikan kepada setiap desa di Indonesia bisa mencapai Rp 1 miliar, dengan catatan disesuaikan dengan potensi dan kondisi desa di masing-masing wilayah. Desa Kalahunde adalah salah satu dari sekian banyak desa di Indonesia yang mendapatkan bantuan Dana Desa dari pemerintah. Tahun 2017 jumlah Dana Desa di Desa Kalahunde sebesar Rp. 758.482.017, dan tahun 2018 sebesar Rp. 707.786.838.

Dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara nomor 33 tahun 2018 tentang tata cara penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara tahun 2019 termaktub tujuan diberikannya Dana Desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Selain itu, yang menjadi sasaran Dana Desa di Kolaka Utara adalah seluruh desa definitif dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara sebanyak 127 desa, termasuk Desa Kalahunde. Yang mana sasaran prioritas penggunaan Dana Desa sendiri adalah untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Merujuk pada salah satu landasan inilah sehingga pemerintah Desa Kalahunde menetapkan dan merumuskan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam bentuk Peraturan Desa.

Untuk melangsungkan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, pemerintah Desa Kalahunde memiliki beberapa sumber anggaran, baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Secara garis besar terdapat tiga sumber anggaran pendapatan yang dimiliki Desa Kalahunde, pendapatan asli desa (PAD), pendapatan transfer yang di dalamnya meliputi (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan provinsi) dan sumber pendapatan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis akan mencoba berfokus pada sumber pendapatan yang kedua yaitu tentang pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Kalahunde.

Masyarakat Desa Kalahunde rata-rata sudah mengetahui tentang adanya Dana Desa. Kondisi geografis Desa Kalahunde yang terletak tidak jauh dari pusat kota Kabupaten Kolaka Utara menjadikan akses informasi yang diperoleh cenderung lebih mudah dan terbuka untuk didapatkan. Kondisi ini terlihat dari beberapa tanggapan masyarakat yang penulis wawancarai ketika berada di lapangan. Masyarakat rata-rata sudah mengetahui terkait adanya Dana Desa, namun belum sepenuhnya mengetahui substansi dari Dana Desa itu sendiri. Mereka mendapatkan informasi dari beberapa sumber seperti media televisi, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat lainnya.

Informasi Dana Desa juga diperoleh masyarakat dari mulut ke mulut ketika berada di tempat kerja, letak Desa Kalahunde yang strategis dengan kawasan pertanian dan perkebunan membuat masyarakat Desa Kalahunde lebih memilih menjadi petani. Sehingga, interaksi yang dibangun pada saat berada di tempat kerja berdampak pada tingkat pemahaman seseorang akan informasi terkait dengan Dana Desa.

Dari data penelitian yang penulis himpun, pengetahuan masyarakat Desa Kalahunde tentang Dana Desa masih sebatas pada pengetahuan umum saja. Pengetahuan yang didapat dari hasil sumber media massa dan interaksi sosial yang sudah dilakukan, belum sampai pada tataran substansi dalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan program. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman ini berpengaruh terhadap implementasi program, yang dampaknya terhadap tujuan dari pemanfaatan Dana Desa ini kurang terlaksana secara maksimal.

Segala keterbatasan ini lantas diimbangi dengan peran dan partisipasi masyarakat desa dalam menyusun dan melaksanakan program Dana Desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, pemerintah Desa Kalahunde berusaha melibatkan semua elemen masyarakat. Keterlibatan masyarakat Desa Kalahunde dapat dilihat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Dalam tahap perencanaan, semua unsur masyarakat dilibatkan melalui mekanisme musyawarah dusun dan kemudian dilanjutkan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa). Adapun pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan Musrenbangdes ini meliputi tokoh masyarakat, kepala dusun setempat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan seluruh aparat desa serta seluruh masyarakat yang ada di Desa Kalahunde. Dilibatkannya masyarakat selain untuk membantu percepatan pembangunan, juga sebagai pengawas penggunaan Dana Desa yang digunakan oleh pemerintah Desa Kalahunde.

Pembangunan Desa Kalahunde dapat terlaksana dengan baik bukan tanpa alasan atau lahir begitu saja. Pembangunan dapat terlaksana dengan baik karena adanya partisipasi masyarakat yang diikutkan oleh pemerintah Desa Kalahunde dalam melaksanakan program pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) perlu ditumbuhkan dan dikembangkan melalui forum musyawarah yang memungkinkan masyarakat turut andil dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan program-program

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Kalahunde yang nantinya akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pengelolaan Dana Desa terbilang cukup berpartisipasi. Hal tersebut penulis simpulkan karena dalam tahap perencanaan, pemerintah mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan masyarakat desa Kalahunde itu sendiri. Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu masyarakat (AS) yang ditemui di tengah-tengah kesibukannya mempersiapkan tempat berlangsungnya pemungutan suara pemilu, berikut hasil wawancaranya:

"Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa cukup antusias sekali, terutama di infrastruktur dengan pengusulan-pengusulan dari masyarakat."

(Wawancara dengan AS, 15 April 2019)

Hal ini pun juga disampaikan oleh kepala Desa Kalahunde (MS) bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, terkhusus di tahap perencanaan sudah cukup baik. Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis di ruang kerja kepala Desa Kalahunde, berikut hasil wawancaranya:

"Partisipasi masyarakat cukup baik dan bagus, terutama kerjasamanya menghadiri musyawarah yang dilakukan pemerintah desa, mulai dari musyawarah dusun sampai musyawarah desa."
(Wawancara dengan MS, 26 April 2019)

Tahap perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan dalam proses pengelolaan Dana Desa. Tahap perencanaan ini dilakukan dengan atau melalui kegiatan sosialisasi di tingkat dusun sampai ke tingkat desa, musyawarah dusun, musyawarah desa serta penyiapan rancangan peraturan desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kegiatan sosialisasi dan musyawarah desa adalah untuk membahas perencanaan kegiatan dan penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Penyiapan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan oleh Sekretaris Desa selaku koordinator dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalahunde.

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam tahap perencanaan yang perlu kita ketahui bersama, diantaranya:

- a. Sekretaris desa Kalahunde menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kepala Desa Kalahunde dan BPD Desa Kalahunde;
- b. APBDesa Kalahunde disampaikan kepada Bupati Kolaka Utara melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- c. APBDesa Kalahunde dievaluasi oleh Bupati Kolaka Utara selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa Kalahunde harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa Kalahunde dinyatakan Raperdes tidak sesuai; dan
- d. Prioritas penggunaan Dana Desa Kalahunde ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemerintah desa dan unsur masyarakat yang ada di Desa Kalahunde.

Dalam tahap perencanaan ini, pemerintah Desa Kalahunde membuka ruang yang seluas-luasnya untuk menerima dan menampung aspirasi dari masyarakat. Melalui forum musyawarah dusun (musdus), dilakukan musyawarah yang mengundang seluruh masyarakat untuk menghadirinya. Semua warga dusun diundang, tetapi dalam kenyataannya tidak semua masyarakat hadir pada saat itu. Sebagaimana disebutkan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Kalahunde (AR) yang penulis temui di Kantor Desa Kalahunde, bahwa:

"Sebelum melakukan musyawarah, kami mengundang masyarakat dengan menyampaikan secara langsung dan memberikan undangan untuk menghadiri musyawarah itu. Tapi ada memang beberapa masyarakat tidak hadir pada saat musyarawarahnya".

(Wawancara dengan AR, 15 April 2019)

Senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Kalahunde, Sekretaris Desa Kalahunde (RT) yang penulis temui mengemukakan bahwa:

"Kami tentunya mengundang masyarakat dengan memberikan undangan kepadanya, Bapak kepala Desa Kalahunde juga menyampaikan dan mengumumkannya di masjid setelah masyarakat melaksanakan ibadah shalat Jum'at".

(Wawancara dengan RT, 15 April 2019)

Jadi, masyarakat yang datang untuk menghadiri musyawarah, sebelumnya diundang oleh pemerintah desa dan *stakeholder* yang lain baik dalam bentuk undangan tertulis maupun undangan lisan yang disampaikan kepada masyarakat melalui pengumuman dan penyampaian langsung oleh kepala Desa Kalahunde di masjid setelah masyarakat melaksanakan atau menunaikan ibadah shalat Jum'at. Walaupun dalam kenyataannya dan pada saat musyawarah tidak semua masyarakat yang diundang hadir dalam musyawarah tersebut.

Dalam proses musyawarah tersebut, dilakukan identifikasi terhadap potensi dan masalah yang ada di Desa Kalahunde, terutama pada lingkup dusun. Melalui forum musyawarah dusun ini, masyarakat menyampaikan berbagai macam aspirasi dan kebutuhannya. Berbagai aspirasi dan pendapat tersebut, ditampung dan diolah kembali dengan memperhatikan aspek prioritas. Jadi, hal yang paling mendesak dan sangat dibutuhkan masyarakat menjadi prioritas utama, sedangkan hal yang belum terlalu mendesak menjadi prioritas selanjutnya. Usulan dan aspirasi yang ada bukan hanya dari masyarakat biasa, tetapi juga dari tokohtokoh masyarakat yang memiliki pengalaman, pengetahuan dan pengaruh yang lebih luas dibanding masyarakat lainnya.

Selain itu, masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasinya melalui forum formal seperti musyawarah dusun tersebut, tetapi juga masyarakat menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya melalui forum informal seperti ketika bertemu di tempat kerja atau berpapasan di jalan. Melalui forum informal ini masyarakat lebih leluasa menyampaikan aspirasinya karena lebih santai dan situasinya personal. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Kalahunde (BR), berikut hasil wawancaranya:

"Masyarakat yang menyampaikan pendapatnya lebih terbuka ketika bertemu di luar dari rapat yang dihadiri banyak orang, karena persoalan tidak terbiasa berbicara di muka umum. Ada juga masyarakat hanya sekedar hadir saja dalam musywarah tanpa berbicara atau menyampaikan usulan-usulannya".

(Wawancara dengan BR, 15 April 2019)

Apa yang diungkapkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa di atas diperkuat oleh pendapat salah seorang masyarakat Desa Kalahunde (IW) yang penulis temui di kediamannya menyatakan bahwa:

"Kalau mau berbicara di depan umum, di depan orang banyak kurang berani. Beda kalau berbicara langsung di luar rapat-rapat, kalau bertemu dengan pak Desa atau ketua BPD. Jadi, biasa saya sampaikan langsung masalah yang ada".

(Wawancara dengan IW, 22 April 2019)

Beberapa hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sebagian masyarakat dalam menyampaikan pendapat, aspirasi dan kebutuhannya lebih cenderung berani ketika berada diluar forum formal dibandingkan forum informal. Masyarakat lebih leluasa dan lebih santai menyampaikan aspirasinya ketika bertemu dan bersosialisasi dengan warga lain, kepala dusun atau *stakeholder* yang lain.

Setelah melakukan musyawarah di tingkat dusun, selanjutnya usulanusulan dari masyarakat di tingkat dusun dibawa ke forum musyawarah desa. Di forum musyawarah desa inilah para kepala dusun menyampaikan usulan dan aspirasi dari masyarakatnya masing-masing yang telah dibahas dalam musyawarah dusun sebelumnya. Dalam musyawarah desa ini, selain dihadiri oleh kepala dusun, juga dihadiri oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa serta unsur-unsur masyarakat lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 menyatakan bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud meliputi: penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk

ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset Desa dan kejadian luar biasa.

Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Olehnya itu, musyawarah desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat lainnya yang ada di Desa Kalahunde berusaha menciptakan prinsip partisipatif sesuai dengan amanat Undang-Undang yang ada di Indonesia melalui forum musyawarah dusun sampai musyawarah desa, baik bersifat formal maupun informal.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dapat kita lihat melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/ atau musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil dari partisipasi masyarakat tersebut menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat Desa Kalahunde dalam tahap perencanaan dapat dilihat dalam bentuk menghadiri musyawarah yang dilaksanakan. Seperti dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Kalahunde (DM), dalam hasil wawancaranya bahwa:

"Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan ini adalah masyarakat menghadiri undangan dalam setiap pertemuan atau musyawarah yang dilaksanakan itu. Pada saat musyawarah, masyarakat juga sampaikan usulan atau pemikirannya". (Wawancara dengan DM, 22 April 2019)

Selain itu, bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dapat kita lihat melalui sumbangan pemikiran atau ide-ide yang diusulkan pada saat musyawarah berlangsung. Sebagaimana dikemukana oleh salah satu masyarakat Desa Kalahunde (AS) yang penulis temui di sela-sela kesibukannya mempersiapkan tempat berlangsungnya Pemilu. Berikut hasil wawancaranya:

"Yah, bentuk partisipasi saya di desa Kalahunde ini dalam proses perencanaan sendiri, saya turut hadir dalam musyawarah kemudian saya sampaikan ide atau usulan-usulan saya yang menyangkut kebutuhan masyarakat".

(Wawancara dengan AS, 16 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dapat dilihat dalam bentuk kehadiran pada saat musyawarah, baik musyawarah di tingkat dusun sampai musyawarah desa. Sumbangan pemikiran, ide-ide ataupun gagasan yang diusulkan juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pada proses pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.

Dari musyawarah desa yang dilakukan, melalui proses diskusi melahirkan begitu banyak program-program kerja di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disusun dan ditetapkan dalam Peraturaran Desa Nomor 6 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kalahunde Tahun 2018-2023.

Pada tahun 2018 sendiri, yang menjadi program prioritas di bidang pembangunan desa adalah pembangunan gedung/ balai pertemuan, pembangunan talud, galian saluran air dan normalisasi sungai. Sedangkan di bidang

pemberdayaan masyarakat, ada banyak program yang direncanakan misalnya pemberian insentif kepada guru Taman Kanak-kanak (TK), guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan perawat/ bidan desa, pelatihan dan pengembangan potensi yang ada di masyarakat serta revitalisasi pertanian dan masih banyak lagi program lainnya yang termaktub dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara tahun 2018.

Setelah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah dibuat, selanjutnya akan diverifikasi oleh bagian seksi Pembangunan Desa yang ada di Kecamatan Pakue Tengah. Setelah Peraturan Desa Kalahunde tersebut diverifikasi selanjutnya disetujui oleh Bupati Kolaka Utara, barulah Dana Desa untuk Desa Kalahunde disalurkan. Berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten Kolaka Utara, bupati Kolaka Utara menghitung rincian Dana Desa setiap Desa. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa ditetapkan dengan peraturan bupati Kolaka Utara.

Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten Kolaka Utara. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kolaka Utara. Kemudian, Dana Desa tersebut disalurkan oleh kabupaten kepada Desa Kalahunde. Penyaluran Dana Desa kepada Desa Kalahunde dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD Kolaka Utara ke Rekening Kas Desa (RKD) Desa Kalahunde.

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari RKUD ke RKD, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan
 Juni sebesar 20% (dua puluh persen)
- b. tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen), dan
- c. tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)

Penyaluran Dana Desa dari RKUD Kolaka Utara ke RKD Desa Kalahunde tahap I dilaksanakan setelah bupati Kolaka Utara menerima Peraturan desa mengenai APBDes Kalahunde dari kepala Desa Kalahunde. Penyaluran Dana Desa dari RKUD Kolaka Utara ke RKD Desa Kalahunde tahap II dilaksanakan setelah bupati Kolaka Utara menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa Kalahunde. Penyaluran Dana Desa dari RKUD Kolaka Utara ke RKD Desa Kalahunde tahap I dilaksanakan setelah bupati Kolaka Utara menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa Kalahunde.

Dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa Kabupaten Kolaka Utara menyebutkan bahwa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II ketika sudah menunjukkan rata-rata realisasi

penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen). Capaian output tersebut dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Tahap pelaksanaan merupakan salah satu tahapan dalam proses pengelolaan Dana Desa di desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara, setelah tahap perencanaan. Dalam melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam bentuk kemitraan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pemberian hibah dari masyarakat kepada pemerintah desa dalam bentuk uang, barang, dan/ atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan perberdayaan masyarakat yang dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, juga ditambah dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara. Dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa Kabupaten Kolaka Utara menyebutkan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati Kolaka Utara. Dan persetujuan tersebut diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah.

Pada tahun 2017, di semester kedua, program yang disepakati dan dilaksanakan oleh pemerintah desa Kalahunde bersama masyarakatnya adalah pengerasan jalan dan drainase. Sampai pada akhir tahun 2018, beberapa program yang disepakati bersama masyarakat telah selesai dilaksanakan. Mulai dari pembangunan gedung/ balai pertemuan, pembangunan talud, galian saluran air dan normalisasi sungai yang ada di Desa Kalahunde. Sampai pada program pemberdayaan masyarakat seperti pemberian insentif atau tunjangan dan revitalisasi pertanian (kakao dan jagung).

Pada tahun 2019 sendiri, beberapa program yang telah menjadi kesepakatan warga, sudah memasuki tahap pelaksanaan. Pembuatan lapangan sepak bola, pembangunan bronjong, drainase, lantai talud dan saluran air perkebunan serta pegerasan jalan menjadi agenda utama tahun ini. Untuk program pemberdayaan masyarakat sendiri tidak jauh berbeda dengan program tahun sebelumnya yaitu pemberian tunjangan, revitalisasi pertanian dan pengadaan pupuk. Sebagai pekerjaan besar, masyarakat Desa Kalahunde turut berperan dalam pelaksanaan program tersebut. Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan Dana Desa itu sebagai mitra, koordinator dan pelaksana lapangan.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Kolaka Utara mengenai kegiatan yang di biayai dari Dana Desa tersebut. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal serta mengupayakan bagaimana agar lebih banyak menyerap tenaga kerja yang ada di masyarakat Desa Kalahunde sendiri.

Dalam pengelolaan Dana Desa, terdapat salah satu proses yaitu pengadaan barang dan atau jasa. Kegiatan pengadaan barang atau jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa (Kepala Seksi/ Kepala Urusan) dan unsur lembaga kemasyarakatan desa atau unsur masyarakat untuk melaksanakan pengadaan barang jasa.

Keterlibatan masyarakat dalam TPK menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Tim Pengelola Kegiatan mempunyai tugas merencanakan, mengerjakan atau melaksanakan dan mengawasi proses pekerjaan swakelola. Agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan tumpang tindih kewenangan, Tim Pengelola Kegiatan dibagi lagi menjadi 3 (tiga) tim, yaitu (a) tim perencana; (b) tim pelaksana; dan (c) tim pengawas.

Tim Pengelola Kegiatan, khususnya tim pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab tersebut ialah mengkaji Rencana Anggaran Biaya (RAB), mendatangkan dan mengatur kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan dan tenaga ahli perseorangan atau badan usaha. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 32 Tahun 2018, pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan dan tenaga ahli perseorangan atau badan usaha diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal serta mengupayakan bagaimana agar lebih banyak menyerap tenaga kerja yang ada di masyarakat Desa Kalahunde sendiri, terutama pada saat Hari Orang Kerja (HOK) dimana wujud partisipasi masyarakat lebih nampak pada saat itu.

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Dana Desa cukup tinggi, karena melihat keadaan masyarakat Desa Kalahunde yang memiliki budaya gotong royong yang kental dan masyarakat sudah mulai memahami bahwa program yang dibuat tidak lain untuk kepentingan masyarakat desa Kalahunde sendiri. Menurut salah satu masyarakat yang ada di desa Kalahunde (IW) yang penulis temui di kediamannya, mengatakan bahwa partisipasi masyarakat di tahap pelaksanaan terbilang cukup tinggi. Berikut hasil wawancaranya:

"Partisipasi masyarakat disini cukup tinggi, kita datang bantu-bantu karena pembangunan disini untuk masyarakat desa Kalahunde juga." (Wawancara dengan IW, 22 April 2019)

Senada yang disampaikan oleh salah seorang warga desa Kalahunde (AS) yang juga penulis temui di kediamannya bahwa partisipasi masyarakat di desa Kalahunde cukup tinggi, khususnya di tahap pelaksanaan. Berikut hasil wawancaranya:

"Kalau partisipasi masyarakat di pelaksanaan sendiri cukup tinggi, apalagi untuk pembangunan di Desa Kalahunde karena di sini gotong royongnya masih kental, yang penting masyarakat tahu kalau kita akan melakukan kegiatan di desa."

(Wawancara dengan AS, 29 April 2019)

Di tempat terpisah, dengan program yang berbeda (pemberdayaan masyarakat) penulis juga sempat mewawancarai (AD) salah satu masyarakat yang terkena dampak langsung program revitalasasi pertanian yang dibiayai oleh Dana Desa. Berikut hasil wawancaranya:

"Masyarakat cukup antusias dalam proses ini, apalagi dengan adanya bantuan bibit kakao dan jagung. Jadi masyarakat tidak repot-repot lagi untuk membeli karena sudah disediakan pemerintah." (Wawancara dengan AD, 29 April 2019)

Berdasarkan beberapa wawancara dengan informan di atas, disimpulkan bahwa tingkat patisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa pada tahap pelaksanaan cukup tinggi. Dengan adanya kemitraan, semangat gotong royong dan antusias masyarakat desa Kalahunde dalam menyukseskan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat membuat pemerintah merasa terbantu dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat terlibat dalam proses mengerjakan dan penyelesaiannya. Hal ini dapat terlihat dalam terlibatnya masyarakat setempat dalam pembangunan gedung/ balai pertemuan. Gotong royong dilakukan di awal kegiatan, untuk selanjutnya terdapat beberapa tukang yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing untuk mengerjakannya. Para tukang ini juga merupakan warga yang berdomisili di Desa Kalahunde.

Perlu diperhatikan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara mengenai bentuk, wujud dan tipologi dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde adalah partisipasi yang diinginkan oleh masyarakat banyak yaitu munculnya kemandirian masyarakat dalam mengontrol atau memobilisasi diri asal mendapat informasi awal dari pemerintah desa Kalahunde.

Realitas partisipasi masyarakat tersebut apabila dianalisis dengan menggunakan tipologi partisipasi yang dikenal dengan tingkatan partisipasi masyarakat (the ladder of citizen participation), maka akan ditemui sebuah

pemahaman bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan berada pada tingkat atau tangga ke-6 yaitu "kemitraan (partnership), yang mana ketika dibagi dalam 3 (tiga) kelompok besar tingkat partisipasi tersebut berada pada "derajat kuasa/ kekuatan masyarakat (degree of citizen power).

Dalam tingkat partisipasi ini (kemitraan), maka otoritas yang berkuasa sedang benar-benar mendahulukan peran serta masyarakat dalam berbagai hal, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi. Pada tingkat ini, pemerintah memperlakukan masyarakat layaknya rekan kerja. Mereka bermitra dalam menyusun, merancang sampai melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan bersama. Masyarakat berhak untuk memberikan masukan, berbicara atau berunding dengan pemerintah atau pengambil keputusan, sehingga memperoleh kesepakatan bersama untuk saling membagi tanggungjawab, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.

Untuk mewujudkan itu semua, pemerintah Desa Kalahunde tak hentihentinya memberikan informasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam
tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Hal ini dilakukan agar masyarakat
terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa itu sendiri, sehingga kepentingan
bersama dapat terwujud. Informasi itu disampaikan melalui Kepala Dusun,
Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh-tokoh

masyarakat lainnya. Selain itu penyampaian informasi dilakukan melalui media telepon dan mengumumkannya di masjid. Sebagaimana disampaikan oleh kepala Desa Kalahunde (MS), berikut hasil wawancaranya:

"Sebelum kita melakukan pekerjaan, baik itu pembangunan atau program pemberdayaan masyarakat, kita menyampaikan kepada masyarakat, melalui kepala dusun, BPD dan aparat desa yang lain. Bahwa ada program yang akan kita laksanakan hari sekian dan tanggal sekian." (Wawancara dengan MS, 26 April 2019)

Dalam kesempatan yang berbeda, sekretaris Desa Kalahunde (RT) juga memberikan komentarnya terkait penyampaian informasi yang dilakukan pemerintah desa, ia mengemukakan bahwa:

"Kita melibatkan masyarakat dalam hal pelaksanaan program yang ada di Desa Kalahunde, kita sampaikan melalui telepon, WA dan kita juga sampaikan di masjid."

(Wawancara dengan RT, 15 April 2019)

Senada yang disampaikan oleh kepala desa dan sekretaris desa Kalahunde, salah satu tokoh masyarakat (RL) yang ada di Desa Kalahunde juga mengemukakan bahwa:

"Kita mendapat informasi dari pemerintah desa itu melalui kepala dusun, pak dusun menyampaikan kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakan gotong royong pembangunan, waktu itu pembangunan gedung." (Wawancara dengan RL, 26 April 2019)

Hal ini juga diperkuat oleh salah satu masyarakat (AM) yang penulis temui di kediamannya. Ia mengemukakan bahwa penyampaian informasi yang dilakukan berupa pengumuman di masjid, selain itu informasi didapatkan melalui pemberitahuan dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain yang tidak mendapat informasi secara langsung dari pemerintah desa. Berikut hasil wawancaranya:

"Kami mendapatkan informasi dari pemerintah desa itu di masjid, setelah kita melaksanakan ibadah shalat Jum'at. Masyarakat yang tidak sempat hadir waktu shalat Jum'at, kita sampaikan kalau kita ketemu." (Wawancara dengan AM, 16 April 2019)

Jadi, untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara, pemerintah desa berupaya menyampaikan informasi melalui kepala Dusun, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparat atau perangkat Desa, serta melalui telepon atau media sosial lainnya. Selain itu, informasi yang di dapatkan masyarakat juga melalui pengumuman di masjid pada saat setelah melaksanakan ibadah shalat Jum'at, juga tidak terlepas dari proses interaksi yang dilakukan oleh masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya.

Partisipasi masyarakat Desa Kalahunde dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, dapat dilihat dalam bentuk sumbangan pemikiran, materi dan tenaga seperti pendapat Rusidi dalam Siregar (2001) mengatakan ada 4 (empat) dimensi dalam berpartisipasi, antara lain:

- a. Sumbangan pemikiran (ide atau gagasan);
- b. Sumbangan materi (dana, barang dan alat);
- c. Sumbangan tenaga (bekerja); dan
- d. Memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan.

Sebagaimana hal tersebut di atas, bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde berupa sumbangan tenaga seperti yang kemukakan oleh salah seorang tokoh masyarakat (JB) mengemukakan bahwa:

"Dalam pembangunan gedung waktu itu, masyarakat lebih banyak menyumbangkan tenaganya. Kita membantu dengan kemampuan kita apa adanya."

(Wawancara dengan JB, 16 April 2019)

Di lain kesempatan, narasumber yang penulis temui di kediamannya yaitu salah satu tokoh masyarakat (DM) yang ada di Desa Kalahunde mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan turut serta dalam menyumbangkan beberapa makanan dan minuman pada saat masyarakat yang lain mengerjakan pembangunan gedung, berikut hasil wawancaranya:

"Pada saat masyarakat gotong royong, khususnya waktu pembangunan gedung kami perempuan juga memberikan sumbangan walaupun ala kadarnya, makanan dan minuman cukup membantu masyarakat melaksanakan pekerjaannya pada waktu itu."

(Wawancara dengan DM, 22 April 2019)

Selain itu, bentuk sumbangan masyarakat yang lain adalah berupa sumbangan alat atau peralatan yang di butuhkan pada saat melaksanakan pembangunan yang ada di Desa Kalahunde. Sumbangan alat itu berupa cangkul, sekop dan peralatan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu masyarakat (AD) sekaligus tukang yang ada di Desa Kalahunde bahwa:

"Selain bantuan yang kita berikan, bantuan tenaga, kita juga membawa beberapa peralatan yang kita butuhkan, misalnya cangkul, parang, sekop. Itu kita bawa, dan masyarakat yang punya juga membawa peralatannya." (Wawancara dengan AD, 29 April 2019)

Dalam kesempatan yang sama, penulis juga mewawancarai narasumber yang sama (AD) yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Kalahunde, khususnya pemberdayaan masyarakat bahwa salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan membantu

pemerintah melaksanakan apa yang menjadi programnya itu. Berikut hasil wawancaranya:

"Selain program pembangunan yang telah kita kerjakan bersama masyarakat yang lain, pada program revitalisasi kita juga menerima dengan baik bantuan dari pemerintah. Jadi bantuan itu kita manfaatkan sebaik mungkin, kita menanam di kebun kita masing-masing yang sudah kita siapkan."

(Wawancara dengan AD, 29 April 2019)

Dari beberapa hasil wawancara tersebut, penulis kemudian memberikan kesimpulan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara itu beragam bentuknya. Dalam program pembangunan sendiri, bentuk partisipasi masyarakat berupa sumbangan tenaga, sumbangan materi yang diberikan dalam bentuk makanan dan minuman, dan sumbangan alat. Selain itu, dalam program pemberdayaan masyarakat yang paling terlihat bentuk partisipasinya adalah masyarakat menerima baik bantuan dari pemerintah setempat dengan menanam bibit-bibit yang telah di berikan, baik itu bibit jagung dan kakao. Masyarakat menanam bibit-bibit tersebut di kebun mereka masingmasing. Jadi, secara tidak langsung masyarakat pun berpartisipasi dalam bentuk tenaga dan tanahnya untuk di tanami dan di kelola oleh masing-masing masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan yang ada di Desa Kalahunde juga mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dimana dalam pelaksanaanya sendiri harus meliputi:

- a. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa Kalahunde atau sesuai ketetapan pemerintah kabupaten Kolaka Utara, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah;
- b. Pemerintah desa Kalahunde dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Kalahunde;
- c. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa Kalahunde dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara;
- d. Pengadaan barang dan/ atau jasa di Desa Kalahunde diatur dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara
- e. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa Kalahunde.

Desa Kalahunde merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Kolaka Utara yang masuk dalam kategori desa tertinggal. Oleh karena itu, dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara bahwa desa tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, dan
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana dan prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan

usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau produk unggulan kawasan pedesaan.

Selain prioritas kegiatan pembangunan di desa tertinggal tersebbut di atas, dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 33 Tahun 2018 desa tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa yang meliputi:

- a. Pembentukan BUMDesa dan atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. pembentukan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/ atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- c. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
- d. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.

3. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan Dana Desa adalah evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap untuk mengikutsertakan masyarakat berpartisipasi. Melalui evaluasi inilah pemerintah Desa membuka ruang yang seluas-luasnya sehingga masyarakat dapat mengetahui berapa besar anggaran yang digunakan dalam menyelesaikan program dalam pengelolaan Dana Desa, masyarakat juga dapat mengetahui apakah program-program tersebut sudah mencapai hasil akhir atau belum, dan apakah sudah sesuai dengan program yang telah disepakati bersama.

Evaluasi dalam pengelolaan Dana Desa sangat diperlukan, bukan hanya agar program dapat terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh *feedback* (umpan balik) tentang kendala-kendala dan masalah-masalah yang menghambat program yang telah dibuat bersama. Evaluasi sendiri dapat kita artikan sebagai proses penilaian, pengukuran dan penaksiran terhadap strategi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dalam program pengelolaan Dana Desa.

Dalam melaksanakan pemonitoran dan pengevaluasian pembangunan desa, masyarakat dapat ikut serta dalam pengevaluasian untuk memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan kualitas dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan desa yang telah ditetapkan. Keikutsertaan masyarakat dalam evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan disini yaitu

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil temuan penulis dalam melakukan penelitian di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara tentang partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi masih kurang, hal tersebut disebabkan karena hanya sebagian kecil masyarakat yang terlibat dalam tahap ini. Sebagaimana wawancara penulis dengan Kepala Desa Kalahunde (MS), berikut hasil wawancaranya:

"Partisipasi masyarakat terbilang lumayan, masyarakat yang berpartisipasi hanya beberapa saja, hanya tokoh-tokoh masyarakat yang memberikan pandangannya mengenai program yang kita telah laksanakan." (Wawancara dengan MS, 26 April 2019)

Apa yang dikemukakan oleh Kepala Desa Kalahunde mengenai partisipasi masyarakat Desa Kalahunde dalam tahap evaluasi masih tergolong rendah, yang terlihat jelas memberikan partisipasinya hanyalah tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui pentingnya partisipasi itu sendiri. Tokoh masyarakat yang terlibat dalam tahap evaluasi memberikan pendapatnya mengenai program-program yang dilaksanakan di Desa Kalahunde.

Sekretaris Desa Kalahunde (RT) juga mengakui bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi ini tergolong rendah. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang tidak menampakkan bentuk partisipasi yang harus dilakukan. Berikut hasil wawancaranya:

"Memang disini di Desa Kalahunde keterlibatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengevaluasian masih kurang, hanya beberapa orang saja yang memberikan partisipasinya."
(Wawancara dengan RT, 15 April 2019)

Apa yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa Kalahunde di atas juga mendukung pernyataan kepala Desa Kalahunde bahwa partisipasi masyarakat yang ada di Desa Kalahunde, khususnya dalam tahap evaluasi masih dalam kategori rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi ini karena tidak semua masyarakat terlibat, keterlibatan masyarakat dapat kita lihat hanya orang-orang yang aktif di desa Kalahunde, dan hanya didominasi oleh tokoh-tokoh masyarakatnya saja.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam tahap evaluasi dikarenakan beberapa hal, bukan berarti pemerintah desa menutup akses untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Pemerintah Desa Kalahunde memberikan akses kepada masyarakat untuk mengontrol program-program yang dilaksanakan di desa. Salah satunya melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan masyarakat yang ada di desa. Sebagaimana dikemukakan oleh ketua BPD (BR), ia mengemukakan bahwa:

"Jadi kami selaku perwakilan dari masyarakat yang dipilih langsung oleh masyarakat, tentunya memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengawasi jalannya program yang ada di Desa Kalahunde ini."

(Wawancara dengan BR, 15 April 2019)

Oleh karena BPD sebagai perwakilan dari masyarakat, tidak harus menutup akses yang menjadi hak masyarakat melakukan kewajibannya untuk memberikan pengawasan dan evaluasi terhadap program-program yang didanai oleh Dana Desa. Pemerintah desa melalui Badan Permusyawaratan Desa membuka peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde, khususnya pada tahap evaluasi.

Salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Kalahunde (RL) yang juga aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Kalahunde memberikan komentarnya mengenai akses yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat desa Kalahunde untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa pada tahap evaluasi. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan jalan kepada masyarakat untuk memberikan masukannya terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Berikut hasil wawancaranya:

"Memang betul pemerintah Desa Kalahunde telah memberikan jalan untuk kita ini masyarakat bagaimana kita juga ikut berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa, khususnya ketika masyarakat memberikan masukannya terkait dengan program yang kita laksanakan di desa ini." (Wawancara dengan RL, 26 April 2019)

Uraian di atas menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kalahunde telah membuka ruang dan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Kalahunde. Pemerintah Desa Kalahunde melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dan berpartisipasi dalam tahap evaluasi pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.

Pelaksanaan evaluasi terhadap program-program yang didanai oleh Dana Desa yang sedang atau telah dilaksanakan juga diusahakan oleh sebagian masyarakat Desa Kalahunde. Pemerintah Desa Kalahunde melalui Kepala Urusan Keuangan juga melakukan proses administrasi yang secara rutin harus dilaksanakan, karena itu menjadi salah satu tugas pokok dari Kaur Keuangan. Salah satu indikator penting dalam pelaporan adalah tertib administrasi yang

berupa pencatatan setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna anggaran yang diserta dengan bukti-buktinya.

Setelah semua tercatat, seharusnya panitia mencetak laporan kegiatan dan laporan keuangan secara berkala yang dimiliki tersebut untuk diperlihatkan dan di tempel di papan pengumuman yang ada di Desa maupun di tempat-tempat umum lainnya yang masyarakat dapat melihatnya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memantau, melihat dan dapat ikut mencermati penggunaan anggaran yang telah digunakan. Serta masyarakat ikut melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program-program yang didanai oleh Dana Desa. Dalam kesempatan lain, panitia serta pengguna anggaran juga harus menyampaikan perkembangan program kepada masyarakat.

Namun, dalam kenyataannya di Desa Kalahunde belum memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan penggunaan anggaran yang didanai oleh Dana Desa. Pihak terkait tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, seperti disebutkan di atas bahwa seharusnya panitia mencetak laporan kegiatan dan laporan keuangan secara berkala untuk diperlihatkan dan di tempel di papan pengumuman yang ada di desa maupun di tempat-tempat umum lainnya yang masyarakat dapat melihatnya. Inilah salah satu kekurangan dalam proses pengelolaan Dana Desa, sehingga masyarakat tidak terlibat aktif atau tidak berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde khususnya pada tahap evaluasi.

Sehubungan dengan uraian di atas, salah satu masyarakat yang ada di Desa Kalahunde (AD) yang mengemukakan bahwa keterbukaan informasi terkait dengan penggunaan Dana Desa di Desa Kalahunde belum maksimal. Ini disebabkan karena tidak adanya informasi yang jelas diterima oleh masyarakat. Berikut hasil wawancaranya:

"Kita tidak mendapatkan informasi mengenai penggunaan Dana Desa, kita juga tidak tahu kenapa pemerintah tidak memasang informasi di tempattempat yang masyarakat bisa lihat.

(Wawancara dengan AD, 29 April 2019)

Hal tersebut di atas dibenarkan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Kalahunde (AR) bahwa informasi terkait dengan penggunaan Dana Desa tidak ada untuk disampaikan kepada masyarakat kecuali papan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terkait dengan program yang dilaksanakan. Berikut hasil wawancaranya:

"Memang tidak ada informasi atau pengumuman yang ditempel mengenai laporan keuangan terkait dengan Dana Desa, kecuali papan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa."

(Wawancara dengan AR, 15 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa informasi dan pengumuman mengenai laporan realisasi Dana Desa dan laporan keuangan dari pengguna anggaran tidak disampaikan kepada masyarakat desa Kalahunde secara terbuka. Informasi hanya terbatas pada papan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum dan setelah perubahan.

Selain laporan pencatatan dan administrasi keuangan tersebut harus disampaikan kepada masyarakat, panitia Dana Desa juga melaporkan laporannya kepada pihak dan instansi terkait seperti Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang ada di kecamatan, Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kolaka Utara. Jadi, segala kekurangan, kelebihan dan

kesulitan dalam kegiatan yang dilaksanakan itu disampaikan kepada pihak dan instansi tersebut.

Pemerintah Desa Kalahunde dan pihak terkait dengan pengelolaan Dana Desa terus mendorong masyarakat untuk andil dalam pengelolaannya. Walaupun belum maksimal memberikan informasi mengenai laporan kegiatan dan laporan keuangan kepada masyarakat, di sisi lain pemerintah bersama BPD membuka ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat desa Kalahunde untuk berpartisipasi dalam tahap evaluasi pada pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan bahwa di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu:

- a. Evaluasi pada tahap perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi yang dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya,
- b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan
- c. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk

melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Oleh Karena itu, sebagai bentuk dan wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde khususnya pada tahap evaluasi, sebagian masyarakat memberikan kritik yang membangun kepada pengelola dan pengguna anggaran. Kritik terkait dengan pelaksanaan dan hasil dari program disampaikan langsung kepada pemerintah desa dan juga melalui BPD sebagai perwakilan dari masyarakat yang selanjutnya akan disampaikan juga kepada pemerintah Desa Kalahunde. Begitupula saran dan masukan juga disampaikan oleh masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat (JB), ia mengemukakan bahwa:

"Ketika ada program yang dilaksanakan, lantas ada yang tidak sesuai dengan rencana awal, misalnya waktunya pelaksanaannya sudah harus dimulai lantas kegiatan belum berjalan itu kita sampaikan kepada pemerintah desa, kita tentunya memberikan saran dan masukan kepada mereka agar memulai pekerjaannya."

(Wawancara dengan JB, 16 April 2019)

Dari wawancara di atas, kita dapat mengetahui bentuk partisipasi sebagian masyarakat terkait dengan proses pengelolaan Dana Desa pada tahap evaluasi adalah dengan memberikan masukan dan saran kepada pemerintah desa selaku pengguna anggaran bilamana program yang seharusnya sudah mulai dan berjalan, tapi belum juga dilaksanakan padahal rencana kegiatan program tersebut sudah seharusnya dimulai.

Berbeda dengan salah satu tokoh masyarakat (RL) yang juga pernah memberikan masukan dan kritiknya kepada pemerintah Desa, ia mengungkapkan bahwa salah satu wujud daripada partisipasi masyarakat untuk tahap evaluasi adalah dengan memberikan kritiknya kepada pemerintah desa. Berikut hasil wawancaranya:

"Selama ini, ketika program yang dilaksanakan sudah melewati batas waktu penyelesaiannya. Misalnya waktu itu, program yang seharusnya selesai tahun sebelumnya tapi belum selesai di tahun berikutnya. Kita juga sebagai orang tua di kampung ini, harus memperingati dan mengingatkan kepada mereka."

(Wawancara dengan RL, 26 April 2019)

Dari hasil wawancara di atas, kita dapat mengetahui bahwa bukan hanya saran atau masukan yang diberikan kepada pemerintah Desa Kalahunde, tetapi juga kritik ketika program yang dilaksanakan melewati batas waktu pengerjaannya. Kritik tersebut tentunya diharapakan agar penyelesaian program yang dilaksanakan selesai tepat waktu. Kritik yang membangun marupakan hal penting agar segala persoalan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa, dapat memberikan dorongan dan pemicu untuk menyelesaikan persolan atau masalah yang dihadapi.

Selain itu, kritik yang lain juga disampaikan oleh salah satu masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tanaman revitalisasi pertanian yang menjadi program yang didanai oleh Dana Desa. Kepala Desa Kalahunde (MS) membenarkan hal tersebut, ia mengatakan bahwa kritik juga disampaikan oleh beberapa masyarakat kepadanya disebabkan karena masyarakat tersebut tidak mendapatkan bantuan tanaman revitalisasi pertanian (kakao dan jagung). Berikut hasil hasil wawancaranya:

"Memang benar adanya, sebelumnya pernah ada masyarakat yang mengkritik kenapa saya tidak mendapatkan bantuan tanaman pertanian. Jadi, waktu itu saya menjelaskan kepada mereka bahwa yang tidak mendapatkan bantuan pertanian disebabkan karena mereka tidak memberikan datanya pada saat petugas melakukan pendataan siapa saja masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut."

(Wawancara dengan MS, 26 April 2019)

Jadi, dari beberapa hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa bentuk partisipasi beberapa masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya pada tahap evaluasi adalah memberikan masukan dan saran-saran kepada pemerintah desa dan pihak terkait untuk menyukseskan program yang akan dilaksanakan. Selain itu, bentuk partisipasi masyarakat yang lain adalah dengan memberikan kritik yang membangun kepada pemerintah desa agar dapat memicu dan memberikan dorongan sehingga program yang dilaksanakan tersebut selesai tepat pada waktunya. Kritik yang lain juga disampaikan oleh masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan revitalisasi pertanian, hal tersebut terjadi karena masyarakat tersebut tidak memberikan datanya ketika petugas melakukan pendataan.

Lanjut komentar kepala Desa Kalahunde (MS) mengenai masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan revitalisasi, ia mengungkapkan bahwa:

"Masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan revitalisasi diminta untuk bersabar dan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut agar kiranya memasukkan datanya kepada petugas agar mendapatkan juga bantuan di pengadaan berikutnya."

(Wawancara dengan MS, 26 April 2019)

Uraian di atas menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang terjadi. Pemerintah tentunya memberikan solusi dan jalan keluar agar masyarakat juga dapat terkena dampak dari program yang dilaksanakan. Segala program yang dilaksanakan di Desa Kalahunde tidak lain

hanya untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat saja. Inilah salah satu tindak lanjut dari kritik dan masukan dari masyakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kalahunde.

Selain itu, tindak lanjut yang juga dilakukan oleh pemerintah Desa Kalahunde bersama dengan Badan Permusyawaran Desa Kalahunde adalah dengan menampung masukan dan kritik tersebut, kemudian di saring untuk kemudian dimusyawarahkan demi mendapatkan solusi atas persoalan yang ada. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua BPD Desa Kalahunde (BR), berikut hasil wawancaranya:

"Kalau ada usulan atau kritikan dari masyarakat, kami selaku BPD di sini tentunya menampung semua kritikan dan masukan tersebut, kita saring yang selanjutkan akan kita musyawarahkan bersama kepala desa dan aparat desa yang lain."

(Wawancara dengan BR, 15 April 2019)

Senada yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa Kalahunde (RT), ia mengungkapkan bahwa ketika masukan dan kritikan dari masyarakat yang disampaikan melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) itu dimusyawarahkan bersama untuk mencari dan menemukan duduk permasalahannya. Berikut hasil wawancaranya:

"Kami selaku aparat desa, bersama bapak kepala desa dan anggota BPD serta tokoh masyarakat berusaha menemukan masalahnya dulu, jadi kita harus mengetahui kenapa hal itu terjadi. Selanjutnya kita bahas bersama untuk mencarikan solusi dari permasalah yang ada. Karena tidak mungkin masyarakat mengkritik kalau tidak ada masalah yang terjadi." (Wawancara dengan RT, 15 April 2019)

Dari beberapa hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa kritik dan saran yang dilontarkan oleh masyarakat kepada pemerintah desa yang disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Kalahunde,

dengan penuh tanggungjawab mereka melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Pemerintah desa bersama BPD mencari tahu kebenaran dari permasalahan, setelah mengetahui kebenarannya mereka kemudian menyelesaikan permasalahan sebagai tindak lanjut dari kritikan dan masukan dari masyarakat desa Kalahunde sebagai salah satu wujud partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.

Evaluasi merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan Dana Desa, ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana program dapat diniliai untuk melakukan perbaikan dimasa akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes) dan dampak (impact) dari pelaksanaan program. Di Desa Kalahunde sendiri, kegiatan evaluasi dalam program Dana Desa, masyarakat tidak melibatkan diri sepenuhnya. Masyarakat hanya sebatas pada melihat dari sendiri hasil program yang dilaksanakan, apakah sudah selesai atau belum dilakukan, serta sebatas penggunaannya saja.

Menurut Oakley dan Marsden dalam Luthfi, dkk (2017) melihat partisipasi sebagai dua hal penting yaitu sebagai cara dan tujuan. Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai cara untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat juga diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk

memanfaatkan sumber daya demi mencapai tujuan dari program pengelolaan Dana Desa.

Memang penulis masih menemukan beberapa tantangan dalam partisipasi masyarakat khususnya dalam memaksimalkan sumber daya masyarakat, yaitu sebagian yang memahami tentang pengelolaan Dana Desa yang tetap aktif dalam berpartisipasi dan sebagian yang lain belum mampu menempatkan diri untuk melakukan umpan balik atau upaya kritis dalam mengevaluasi pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde.

C. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pengelolaan Dana Desa tidak hanya sebatas melibatkan pemerintah desa semata atau masyarakat saja, akan tetapi dalam pengelolaan Dana Desa diharapkan agar dapat meningkatkan kesejateraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Efektivitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde merupakan cerminan dari keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi. Namun demikian, peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa tentunya memiliki banyak faktor yang mempengaruhi.

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Ada dua faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Menurut Slamet dalam Manggala (2017) faktor internal berasal dari individu-individu dan kesatuan kelompok masyarakat didalamnya. Faktor internal terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan serta lamanya tinggal. Sedangkan menurut Suroso (2014), faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari kepemimpinan dan komunikasi. Faktor eksternal meliputi *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dan pengaruh terhadap program, misalnya penerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan konsultan/ fasilitator. Menurut hemat penulis, ketika dikaitkan dengan teori tersebut di atas, faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi usia, pendidikan dan pekerjaan, sedangkan faktor eksternal meliputi kepemimpinan dan komunikasi.

1. Faktor Internal

a. Usia

Salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde adalah faktor usia. Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-

kegiatan yang ada di Desa Kalahunde. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat cenderung lebih banyak berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa dibanding dengan kelompok usia lainnya. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat (JB) yang ada di Desa Kalahunde bahwa

"Kalau kita melihat di Desa Kalahunde, rata-rata yang banyak berpartisipasi itu orang-orang yang tidak lagi bersekolah, yah mungkin kisaran 25-60 tahun lah. Karena kalau usia 50 tahun juga ke atas kan sudah usia renta, sudah tua. Jarang sekali kita lihat berpartisipasi."

(Wawancara dengan JB, 16 April 2019)

Jadi ketika kita melihat hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat yang usia antara 25-60 tahun lebih banyak terlibat aktif dalam memberikan partisipasinya, sedangkan usia di bawah 25 tahun dan di atas 60 tahun itu kurang berpartisipasi. Kurangnya partisipasi masyarakat tersebut di karenakan masyarakat tersebut masih menempuh pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi dan memang masyarakatnya sudah tidak mampu lagi berpartisipasi karena usianya yang sudah sangat tua.

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kalahunde sangat bervariasi, ketika kita melihat data yang ada, tingkat pendidikan di desa ini tergolong rendah dengan sekitar 138 orang tidak/ belum tamat SD dari 326 jiwa penduduk Desa Kalahunde, tamat SD 75 orang, tamat SMP 60 orang, tamat SMA 43 orang, diploma 2 orang dan sarjana 8 orang. Tingkat pendidikan

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan. Ketika kita menghubungkan tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat, maka akan kita temui adanya hubungan yang sangat erat. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya menaruh perhatian yang besar terhadap kegiatan yang dilaksanakan di desa. Baik kegiatan yang bersumber dari anggaran Dana Desa maupun kegiatan lainnya. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa begitu besar pengaruh pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan di desa khususnya dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. Sebagaimana diungkapkan oleh kepala Desa Kalahunde (MS) bahwa:

"Banyak faktor pastinya yang bisa mempengaruhi partisipasi masyarakat, salah satunya karena tingkat pendidikan masyarakat di sini masih rendah. Aparat saja masih banyak yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah."

(Wawancara dengan MS, 26 April 2019)

Dari hasil wawancara di atas, dapat kita ketahui bersama bahwa memang tingkat pendidikan masyarakat desa Kalahunde tergolong rendah. Namun, partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan Dana Desa cukup tinggi khususnya dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan cukup tinggi, dengan menyekolahkan anak-anak mereka sampai kepada Perguruan Tinggi.

Rendahnya pendidikan masyarakat memicu kurang pemahaman masyarakat akan hal apapun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat Desa Kalahunde mempengaruhi

pemahamannya mengenai pengelolaan Dana Desa. Sebagian masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi, pastinya turut andil dalam pengelolaan Dana Desa sampai kepada tahap evaluasi. Sedangkan yang tergolong rendah, partisipasinya hanya sampai pada tahap perencanaan dan pelaksanaan saja.

Oleh karena itu, semakin baik pendidikan seseorang maka seseorang itu makin maju menghadapi kehidupan dalam masyarakat, selain itu pula pendidikan akan dapat merubah perilaku seseorang dimana pikirannya dipengaruhi tingkat pengetahuan guna meningkatkan mutu kehidupan masyarakat yang lebih baik, dan pendidikan dapat mendorong seseorang untuk lebih berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang ada di Desa.

c. Pekerjaan

Selain faktor pendidikan di atas yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde, yang menjadi faktor selanjutnya adalah pekerjaan. Kita ketahui bersama bahwa pada umumnya perekonomian di Indonesia di dominasi oleh kegiatan-kegiatan di sektor pertanian. Hal ini pun berlaku di Desa Kalahunde yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, yang hampir setiap hari digeluti oleh sebagian besar masyarakat Desa Kalahunde. Pekerjaan ini sangat menyita waktu, mulai pagi hari sampai siang hari bahkan sampai pada sore hari yang membuat masyarakat merasa lelah.

Sejauh ini partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara dipengaruhi oleh faktor pekerjaan dan kesibukan. Sesuai dengan pendapat salah satu masyarakat (AM) yang ada di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara yang menyatakan bahwa:

"Masyarakat yang tidak hadir dalam rapat-rapat atau gotong royong ini, karena kesibukan dan pekerjaannya, apalagi masyarakat di Desa Kalahunde mayoritas petani. itupun hanya sebagian kecil saja karena yang tidak hadir biasanya minta izin sama kepala Desa bahwa ada pekerjaannya yang mendesak di kebun."
(Wawancara dengan AM, 16 April 2019)

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa salah satu hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah faktor pekerjaan atau kesibukannya. Ketidakhadiran masyarakat dalam proses pengelolaan Dana Desa khususnya pada tahap pelaksanaan dan perencanaan karena pekerjaan di kebun yang mendesak dan tak bisa ditinggalkan. Olehnya itu, masyarakat yang tidak sempat berpartisipasi dalam kegiatan tertentu biasanya meminta izin kepada kepala Desa Kalahunde, BPD atau aparat desa lainnya.

2. Faktor Eksternal

a. Kepemimpinan

Telah dikemukakan sebelumnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde. Karena masyarakat adalah paduan dari berbagai macam sifat dan karakter individu yang berbeda-beda, maka untuk menyatukan perbedaan tersebut dibutuhkan suatu kekuatan yaitu kemampuan pendinamisan oleh seorang pimpinan

atau pemimpin, baik pemimpin informal maupun pemimpin formal yang memiliki legitimasi.

Pemimpin formal yang memiliki legitimasi dalam hal ini adalah pemerintah Desa Kalahunde sendiri. Pengaruh kepemimpinan yang diberikan akan menimbulkan dampak terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Pemimpin yang memiliki tingkat kepemimpinan tertentu akan mampu mempengaruhi masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tertentu di desa. Salah satu pemimpin formal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara tepatnya di Desa Kalahunde pada akhir tahun 2018 lalu. Selain Andi Amran Sulaiman, turut hadir pula Gubernur Sulawesi Tenggara (Ali Mazi) dan Bupati Kolaka utara (H. Nur Rahman Umar).

Kehadiran pemimpin-pemimpin tersebut memberikan dorongan dan semangat tersendiri kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde. Keterkaitannya dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde, program Revitalisasi Pertanian yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Kolaka Utara juga dibiayai oleh Dana Desa. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bekerja sama dalam menyukseskan program tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Kalahunde (RL), berikut hasil wawancaranya:

"Yang menjadi motivasi dan dorongan masyarakat di sini untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa karena kepala Desa sendiri yang terjun langsung ke masyarakat meminta kerjasamanya. Selain itu tahun kemarin juga datang pak Menteri Pertanian, ada juga Bupati sama Gubernur. Jadi masyarakat lebih antusias lagi."

(Wawancara dengan RL, 26 April 2019)

Jadi, dari hasil wawancara tersebut kita dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara adalah faktor kepemimpinan. Yang mana selain dari kepala Desa Kalahunde sendiri, juga dari pemimpin-pemimpin yang memiliki jabatan yang lebih tinggi seperti Bupati, Gubernur dan Menteri Pertanian. Selain pemimpin informal di atas, yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde adalah adanya pemimpin informal. Pemimpin informal di sini yakni tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan orang-orang yang dituakan di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.

b. Komunikasi

Selain faktor kepemimpinan, faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara, juga terdapat faktor yang lain. Faktor tersebut adalah faktor komunikasi yang juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya. Mengapa demikian? Karena semakin tinggi tingkat komunikasi seseorang maka akan memiliki kecenderungan memiliki partisipasi yang tinggi pula.

Komunikasi yang intensif antara sesama masyarakat, antara masyarakat dan pemerintah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua BPD (BR) Desa Kalahunde bahwa ketika pemerintah, BPD dan masyarakat bekerja sama dengan tetap melakukan komunikasi maka partisipasi masyarakat cukup tinggi, sebaliknya apabila komunikasi antar pemerintah, BPD dan masyarakat kurang maka partisipasi masyarakat juga berkurang. Berikut hasil wawancaranya:

"Biasanya yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di sini itu karena persoalan komunikasi. Nah, ketika komunikasi berjalan baik pasti masyarakat juga merespon baik, pasti masyarakat aktif terhadap kagiatan-kegiatan di desa, apalagi mengenai Dana Desa. Kalau masyarakat tidak tahu kan pasti kurang juga partisipasinya. Intinya kalau komunikasi berjalan dan masyarakat mendapat informasi pasti masyarakat aktiflah berpartisipasi."

(Wawancara dengan BR, 15 April 2019)

Dari hasil wawancara tersebut, kita dapat mengetahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde adalah faktor komunikasi. Ketika komunikasi dilakukan secara intensif antara masyarakat, BPD dan Pemerintah Desa maka tingkat partisipasi masyarakat cenderung lebih tinggi dibandingkan ketika komunikasi yang dilakukan itu kurang intensif. Namun, tidak menutup kemungkinan dalam menjalin komunikasi antar masyarakat, BPD dan Pemerintah Desa Kalahunde akan meberikan pengaruh yang tinggi terhadap partisipasi masyarakat. Komunikasi yang kurang ataupun berlebihan bisa saja mengurangi tingkat partisipasi masyarakat.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara, mulai dari faktor internal (usia, pendidikan dan pekerjaan) dan faktor eksternal (kepemimpinan dan komunikasi), tidak semata-mata hanya memberikan dampak positif yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat, kemungkinan yang lain pun bisa terjadi yaitu kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh faktor-faktor tersebut. Namun, harapan kita semua bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde harus lebih tinggi guna mewujudkan efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, dapat dilihat dalam bentuk kehadiran masyarakat dalam setiap rapat-rapat atau musyawarah yang dilaksanakan, baik musyawarah di tingkat dusun maupun di tingkat desa serta dengan memberikan usulan-usulannya dalam tahap perencanaan. Dalam tahap pelaksanaan, bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga, alat, makanan dan minuman. Hal ini dipengaruhi oleh karena gotong royong masyarakat desa Kalahunde yang masih kental. Dalam tahap evaluasi, masyarakat yang berpartisipasi dalam tahap ini, memberikan saran dan kritik yang membangun kepada pengelola anggaran Dana Desa demi kepentingan bersama. Pada tahap evaluasi masih tergolong rendah disebabkan ketidakpahaman masyarakat serta pemerintah Desa juga belum maksimal memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam tahap evaluasi.
- 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut diantaranya adalah faktor usia, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan dalam faktor internal diantaranya adalah faktor kepemimpinan dan komunikasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis telah kemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun mengefektifkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara di masa yang akan datang. Saran-saran tersebut adalah:

- 1. Melihat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde sudah cukup baik, namun masih terdapat kekurangan khususnya dalam tahap evaluasi. Maka pemerintah desa Kalahunde atau *stakeholder* terkait lebih memperhatikan dan membuka akses kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan Dana Desa.
- 2. Perlu adanya peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan kepada pengelola ataupun pengguna anggaran Dana Desa, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa perlu ditingkatkan agar dapat menumbuhkan keaktifan dalam berpartisipasi.
- 3. Kegiatan-kegiatan yang bersumber dari anggaran Dana Desa harus mengutamakan partisipasi masyarakat. Hal ini diharapakan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa anggaran Dana Desa bukanlah untuk kepentingan pemerintah Desa semata, melainkan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Desa Kalahunde sendiri.
- 4. Keterbukaan informasi mengenai pengelolaan Dana Desa sangat penting dan perlu untuk disampaikan. Khususnya terkait dengan laporan pencatatan dan

administrasi keuangan harus disampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat berpartisi dalam mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde.

5. Kerjasama antara masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan pemerintah Desa Kalahunde harus tetap terjalin sebagaimana mestinya, tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi agar tercipta efektivitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.

Dengan adanya saran yang telah penulis kemukakan, penulis berharap kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa lebih mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan tidak menjadi kebijakan yang politis untuk mendongkrak popularitas semata. Harapan penulis bagi semua pihak, agar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara akan berdampak baik dan menjadikan Desa Kalahunde sebagai salah satu desa yang menjadi garda terdepan dalam menyukseskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Kolaka Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. Perencanaan partisipatoris berbasis asset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan. FISIP UI Press. Depok
- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Pemangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Alqadri, Rahmat. 2014. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kassi Buleng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.
- Astuti, S. I. 2011. Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta
- Luthfi, dkk. 2017. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Keji Kabupaten Semarang. Jurnal Inovasi Kebijakan. Matra Pembaruan Vol. 1 No. 2
- Manggala, Yusuf. 2017. Analisis Faktor-faktor dalam Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Desa Wisata Genting Kabupaten Semarang
- Mardikanto, Totok. 2014. *Coorporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Koorporasi)*. Alfabeth. Bandung
- Muhiddin, Amir. 2017. Penduduk dan Kualitas Demokrasi: Kumpulan Artikel Kependudukan, Politik dan Pembangunan Demokrasi. Deepublish. Yogyakarta
- ______. 2017. Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa di Kabupaten Gowa). Disertasi. Pascasarjana Universitas Negeri Makassar
- Siregar, I. 2001. Tesis *Penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan*. Universitas Indonesia. Depok
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta. Bandung
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Citra Utama. Jakarta
- Supriatna. 2010. Sosiologi Pendidikan. UNS press. Surakarta

- Suroso, Hadi. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Wacana: Vol 17 No 1.
- Surotinojo, Ibrahim. 2009. Partisipasi Masyarakat dalam Program Sanitasi oleh Masyarakat (Sanimas) di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Tesis. Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang
- Tilaar, H.A.R. 2009. Kekuasaan Dan Pendidikan: Kajian Manajemenen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan. Rinika Cipta. Jakarta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Jakarta
- Wahyuddin. 2018. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa
- Widjaja, H.A.W. 2010. Otonomi Desa. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Wijaksono, Sigit. 2013. Pengaruh Lama Tinggal terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman. Jurnal ComTech Vol. 4 No. 1 Juni 2013
- Yuwono. 2017. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019
- Peraturan Desa Kalahunde Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Kalahunde Tahun 2018-2023

Peraturan Desa Kalahunde Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018





Lampiran Pedoman Wawancara

A. Perencanaan

- 1. Bagaimana partisipasi masyarakat pada proses perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde?
- 2. Bagaimana strategi pemerintah atau gagasan dari pemerintah desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?
- 3. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa?

B. Pelaksanaan

- 1. Bagaimana partisipasi masyarakat pada proses pelaksanaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde?
- 2. Bagaimana strategi pemerintah dan *stakeholder* dalam megajak masyarakat berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa
- 3. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?

C. Evaluasi

- 1. Bagaimana partisipasi masyarakat pada proses pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde?
- 2. Apakah ada sarana yang disiapkan pengelola dana desa guna mengawasi dan mengevaluasi jalannya program?
- 3. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan dana desa?

- 4. Bagaimana keberlanjutan kritik dan saran tersebut?
- D. Faktor yang mempengaruhi
 - 1. Apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde ini?



Wawancara dengan Kepala Desa Kalahunde



Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Kalahunde



Wawancara dengan Sekretaris Desa Kalahunde



Wawancara dengan Ketua BPD Desa Kalahunde



Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Kalahunde



Wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Kalahunde





Universitas Muhammadiyah Makassar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Faculty of Social and Political Sciences

Menara Igra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588

Official Email:fisip@unismuh.ac.id
Official Web:https://fisip.unismuh.ac.id



Nomor

: 0850/FSP/A.1-VIII/III/1440 H/2019 M

Lamp.

: 1 (satu) Eksamplar

Hal

: Pengantar Penelitian

Kepada Yth.

Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh

Di-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada:

Nama Mahasiswa

: Muh Fachrun

Stambuk

: 10564 02074 15

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian

: Di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten

Kolaka Utara

Judul Skripsi

:"Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana

Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah

Kabupaten Kolaka Utara"

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

· Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 30 Maret 2019

Dekan,

Ub. Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.SiQ

NBM: 1084 366



Hal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail:lp3munismuh@plasa.com



23 Rajab 1440 H

30 March 2019 M



Nomor: 987/05/C.4-VIII/III/1440/2019 Lamp: 1 (satu) Rangkap Proposal

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Kolaka Utara

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Sulawesi Tenggara

السنسان عليكم وزكمة المعروة وكركانه

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0850/FSP/A.1-VIII/III/1440 H/2019 M tanggal 30 Maret 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUH FACHRUN No. Stambuk : 10564 02074 15

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 6 April 2019 s/d 6 Juni 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

الستك الزم عَلَيْكُمُ وَرَحَمَةُ الْعَهِ وَالْكَامُهُ

Dr.Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716

MUKetua LP3M.



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Kolaka Utara

Lasusua, 5 April 2019

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah

Di-

Tempat

Berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar nomor: 987/05/C.4-VIII/III/1440/2019 tanggal 30 maret 2019 perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan bahwa :

Nama

: MUH. FACHRUN

Nomor Stambuk

:105640207415

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian

Desa Kalahunde Kec.Pakue Tengah

Bermaksud untuk melakukan penelitian/pengambilan data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan KTI /Skripsi /Tesis/ Disertasi, dengan judul :

"Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara"

yang akan dilaksanakan dari: 6 April 2019 s/d 6 Juni 2019

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

- Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang
 undangan yang berlaku;
- 2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula;

LAKA

- Dalam setiap kegiatan di lapangan agar pihak peneliti senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat:
- 4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat;
- 5. Menyerahkan 1 (satu) rangkap copy hasil penelitian kepada Bupati Kolaka Utara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- 6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

A.n.BUPATI KOLAKA UTARA KEPALA BALITBANGDA KABUPATEN KOLAKA UTARA

> MASMUR, S.S., M. Si Pembina Tk I, Gol. IV/b NIP.19650702 198512 1 001

Tembusan:

- 1. . Bupati Kolaka Utara (sebagai laporan) di Lasusua;
- 2. Camat Pakue Tengah di Latali;
- 3. Ketua LP3M Unismuh Makassar di Makasar;
- Mahasiswa yang bersangkutan di Tempat;
- Pertinggal;



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA **KECAMATAN PAKUE TENGAH DESA KALAHUNDE**

Jl. Perkantoran No Desa Kalahunde

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 800 / 37 / DK /2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kalahunde menerangkan bahwa:

Nama

: Muh. Fachrun

Nomor Stambuk

: 10564 02074 15

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan/Lembaga

: Mahasiswa S1 UNISMUH Makassar

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 06 April s/d 06 Juni 2019 guna penyusunan Skripsi dengan judul :

" PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KALAHUNDE KECAMATAN PAKUE TENGAH KABUPATEN KOLAKA UTARA ".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalahunde, 10 Juni 2019

Kepala Desa

SALEH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MUH. FACHRUN. Lahir di Kabupaten Luwu tepatnya di Salubanga pada tanggal 02 Oktober 1997. Penulis merupakan anak sulung dari pasangan Haeruddin dan Fatimah.

Penulis memasuki jenjang pendidikan pada tahun 2002 di TK Nurul Hidayah Samasorus dan selesai tahun 2004. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Latali Kecamatan Pakue Tengah dan tamat pada tahun 2009. Setelah itu penulis mamasuki pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Muhammadiyah Pakue Desa Majapahit Kecamatan Pakue Tengah dan selesai tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Batu Putih dan tamat pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis berhasil menyelesaikan kuliah Strata Satu (S.1) pada tahun 2019 dengan judul skripsi "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara".